mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 199.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UMKM KALIMANTAN SELATAN - ALALAK 1
KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan :

No. SPK. : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018, tanggal 14 September 2018 antara UMKM KALIMANTAN SELATAN - ALALAK 1 dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : UMKM KALIMANTAN SELATAN - ALALAK 1 dinyatakan **"TIDAK MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Tony Arifiarachman, MM
2. Ir. Didik Heru Untoro
3. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu

b. Nomor SLK : -

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Alalak Selatan RT. 004 RW. 001, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

d. Alamat Lokasi Industri

- CV. Abdan Syakura : Jl. Alalak Tengah RT. 001 No. 169 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- CV. Anugerah Bersama : Jl. Alalak Selatan RT. 003 RW. 001 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

- UD. Mayla : Jl. Alalak Selatan RT. 004 RW. 001, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

- PK. Cahaya : Jl. Alalak Selatan RT. 005 RW. 001 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

- CV. Usaha Bersama II : Jl. Alalak Selatan RT. 005 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Susunan Pengurus UMKM Kalsel Alalak Satu
   - Ketua : Iwan Setiawan (UD. Mayla)
   - Sekretaris : H. Abdul Hadi (CV. Usaha Bersama II)
   - Anggota : Ramdani (CV. Abdan Syakura)
   - : Arbani CV. Anugerah Bersama
   - : Akhmad Mukminin (PK. Cahaya)

g. Izin Industri

- CV. Abdan Syakura : **IUIPHHK :**
  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan An. Gubernur Kalimantan Selatan dengan Nomor : 122/Kpts/IUI-PHHK/2004 tertanggal 13 April 2004.

- CV. Anugerah Bersama : **IUIPHHK**
  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan An. Gubernur Kalimantan Selatan dengan Nomor : 216/Kpts/IUI-PHHK/2006 tanggal 15 Juli 2006.

- UD. Mayla : **IUIPHHK**
  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 188.48/1775/BPTSP/XI/2016 tertanggal 14 Nopember 2016

- PK. Cahaya : **IUIPHHK**
  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 188.48/1770/BPTSP/XI/2016 tertanggal 14 Nopember 2016

- CV. Usaha Bersama II : **IUIPHHK :**
  Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) nya diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan An. Gubernur Kalimantan Selatan dengan Nomor : 272/Kpts/IUI-PHHK/2004 tertanggal 14 Oktober 2004.

h. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK

i. Jenis dan Kapasitas Izin

IUIPHHK

- CV. Abdan Syakura : • Kayu Gergajian : 5.500 M3/Tahun
- CV. Anugerah Bersama : • Kayu Gergajian : 4.000 M3/Tahun
- UD. Mayla : • Kayu Gergajian : 2.600 M3/Tahun
- PK. Cahaya : • Kayu Gergajian : 2.600 M3/Tahun
- CV. Usaha Bersama II : • Kayu Gergajian : 5.900 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 01 Oktober 2018 s.d. Sabtu, 06 Oktober 2018	Kantor dan Pabrik UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 06 Oktober 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 26 Oktober 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu **"Tidak Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Sesuai dengan bentuk badan hukumnya untuk anggota yang berstatus sebagai persero komanditer (CV) telah tersedia dokumen Akta Pendirian sebagai legalitas usaha nya dan telah tersedia juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anggota yang masuk dalam kategori Usaha Perorangan (UD/PK).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu disertai dengan dokumen Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya berupa industri penggergajian kayu.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	**Tidak Memenuhi**	Salah satu anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu a.n. PK. Cahaya tidak dapat menunjukkan dokumen SKT nya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dimana dokumen SPPL tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan masing-masing anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK dari masing-masing anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu sesuai dengan IUIPHHK nya berupa Penggergajian Kayu.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok IUIPHHK nama UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris diatas kertas bermaterai beserta dengan tanda tangan dari seluruh anggota kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumentasi penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Agustus 2018, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu. Hasil konfirmasi dengan seluruh anggota Kelompok IUIPHHK UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu, tidak terdapatnya kegiatan penerimaan bahan baku tersebut memang sama sekali tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan nya karena tidak ada order (kesulitan order) dan juga kekurangan bahan baku dikarenakan kelangkaan dan mahalnya harga bahan baku. Sehingga mengakibatkan kelangkaan peredaran bahan baku kayu di kalimantan selatan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah antara lain Verifier (a). Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian ; Verifier (b). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) ; Verifier (c). Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah ; Verifier (d). Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ; Verifier (e). Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. ; Verifier (f). Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry ; Verifier (g). Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok dan Verifier (h). Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tidak di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku dikarenakan selama periode Juni 2018 s/d Agustus 2018 tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku secara otomatis tidak terdapat pula kegiatan produksi pada seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu (Nihil).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan di dalam realisasi kegiatan industrinya UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Agustus 2018, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu. Dengan demikian indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu antara lain : 1. Verifier 2.1.3 (a). Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi ; 2. Verifier 2.1.3 (b). Laporan Produksi Hasil Olahan ; 3. Verifier 2.1.3 (c). Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan 4. Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan dari hasil verifikasi dokumen catatan / laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) yang tersedia diseluruh anggota kelompok UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu telah menunjukkan kesesuaiannya dengan dokumen pendukungnya antara lain laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dan hasil verifikasi yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni 2018 s/d Agustus 2018, tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu. Sehingga tidak terdapat kegiatan pengolahan maupun kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan pasar domestik (lokal) maupun dan ekspor. Dengan demikian indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB dan Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal antara lain : 1. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2. Verifier 3.2.1 (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; 3. Verifier 3.2.1 (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ; 4. Verifier 3.2.1 (c) Packing List (P/L) ; 5. Verifier 3.2.1 (d) Invoice ; 6. Verifier 3.2.1 (e) Bill of Lading (B/L) ; 7. Verifier 3.2.1 (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		8. Verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis ; 9. Verifier 3.2.1 (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar ; 10. Verifier 3.2.1 (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya ; 11. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Non Aplicable	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi SOP K3 di masing-masing anggota kelompok.
Verifier b. Implementasi K3.	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Non Aplicable	UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Non Aplicable	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkn abahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tertuang pada Bab II Pasal (2) Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP). Dengan adanya ketentuan tersebut disertai dengan hasil verifikasi yang ada, jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) mengingat jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh anggota UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu tidak melebihi dari 10 (sepuluh) orang. Namun demikian beberapa dari anggota tersebut telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang belum didaftarkan atau mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dipersiapkan untuk nantinya jika jumlah produksi meningkat disertai juga dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut juga telah disepakati secara bersama antara pekerja dengan pengusaha dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan dalam penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Main Assessment VLK Tahun 2018 di UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **16 (enam belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **39 (tiga sembilan)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **1 (satu)** verifier.

Dengan demikian UMKM Kalimantan Selatan – Alalak Satu dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).